



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan meringankan biaya pendanaan madrasah, perlu memberikan Bantuan Operasional Madrasah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Madrasah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL MADRASAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Madrasah adalah satuan pendidikan yang meliputi Rodratul Atfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) .
2. Bantuan Operasional Madrasah yang selanjutnya disingkat BOM adalah bantuan operasional yang digunakan untuk kegiatan operasional pembelajaran pada Madrasah.
3. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

BAB II PERUNTUKAN BOM

Pasal 2

- (1) BOM dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional yang terdiri dari:
 - a. belanja pegawai; dan
 - b. belanja barang dan jasa.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan madrasah.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian, pemeliharaan atau pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Pasal 3

- (1) BOM dilarang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran belanja modal.
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengeluaran pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.

BAB III BESARAN BOM

Pasal 4

- (1) BOM dialokasikan kepada Rodratul Atfal masing-masing Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun.
- (2) BOM dialokasikan untuk jenjang Madrasah Ibtidaiyah, dan Madrasah Tsanawiyah berdasarkan jumlah siswa penduduk Daerah bukan dari keluarga pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS) yang ada pada madrasah tersebut, dengan rincian
 - a. Madrasah Ibtidaiyah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per siswa per tahun;

- b. Madrasah Tsanawiyah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah per siswa per tahun);
- c. Besaran BOM masing-masing Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB IV MEKANISME PENGELOLAAN BOM

Pasal 5

- (1) BOM dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- (2) Dinas Pendidikan menyalurkan dana BOM ke madrasah satu kali dalam satu tahun.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme pengelolaan BOM yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 6

Dalam hal ada sisa dana pengelolaan BOM pada akhir tahun anggaran, maka sisa dana dimaksud wajib disetor ke kas Daerah.

Pasal 7

Dengan adanya pemberian BOM oleh Pemerintah Daerah, maka Madrasah harus membatasi pungutan kepada siswa penduduk Daerah yang bukan berasal dari keluarga pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS) dan membebaskan pungutan kepada siswa yang berasal dari keluarga pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS).

Pasal 8

Madrasah wajib melaksanakan pengelolaan BOM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BOM

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan BOM dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang di bidang pengawasan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Madrasah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Maret 2017

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SULISTIYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 17